



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012

tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
 12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah.
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 16. Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 17. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Bali.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Pemberian hibah tidak diberikan secara terus menerus,

pada tahun anggaran berkenaan atau satu tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b terhadap subyek dan atau obyek yang sama.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Bali.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota se Bali; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau pimpinan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan keputusan dimaksud oleh Instansi vertikal atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksi; dan
 - b. Untuk Badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan Keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau Perangkat Daerah terkait adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh Kepala desa/lurah.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Format struktur organisasi/kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima hibah Badan dan/atau Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), mencakup:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. telah dibentuk paling singkat 2 tahun;
 - d. memiliki surat keterangan domisili; dan
 - e. telah memiliki bukti pengesahan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Persyaratan organisasi kemasyarakatan yang Berbadan

Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) mencakup:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Bali; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi pemerintah Provinsi Bali.

(3) Format surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum Setda Provinsi Bali.
- (2) Biro Umum Setda Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan usulan dimaksud kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sesuai bidang urusannya.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dibubuhi stempel:
 - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi pemerintah.
 - b. Bupati/Walikota bagi pemerintah daerah lain
 - c. Direktur utama atau sebutan lainnya bagi BUMN/BUMD
 - d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja; dan
 - d. waktu pelaksanaan;

- (5) Usulan tertulis dari calon penerima hibah selain diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Bali.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.
- (7) Usulan hibah Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (8) Format surat pernyataan tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi usulan hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD dalam hal ini Bappeda, Litbang Provinsi Bali.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan rancangan KUA/PPAS Perubahan.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang/barang, atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

Pasal 13

Gubernur menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Gubernur dapat menugaskan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur, yang disiapkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Bagian Kelima Mekanisme

Pasal 17

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa Uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan persyaratan hibah kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dalam rangkap 3 (tiga), sebagai berikut:
 - a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain;
 1. Surat Pengantar permohonan pencairan hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. Usulan Hibah;
 3. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah;
 4. NPHD;
 5. Rincian Penggunaan Hibah oleh penerima hibah;

6. Photo copy Kartu Identitas (KTP) dan/atau Identitas Lainnya Pimpinan instansi penerima hibah;
 7. Photo copy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
 8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah (pimpinan instansi);
 9. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.
- b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
1. Surat Pengantar permohonan pencairan hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. Bukti penerusan hibah pemerintah kepada BUMN/BUMD;
 3. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah;
 4. NPHD;
 5. Rincian Penggunaan Hibah BUMN/BUMD;
 6. Photocopy Kartu Identitas (KTP) atau Identitas Lainnya dari Pimpinandan Bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD;
 7. Photo copy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
 8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Pimpinan dan Bendahara atau sebutan lain, dan distempel; dan
 9. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
1. Surat Pengantar permohonan pencairan hibah dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. Usulan Hibah;
 3. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah;
 4. NPHD;
 5. Rincian Penggunaan Hibah oleh penerima hibah;
 6. Photo copy kartu identitas (KTP) atau identitas lainnya Ketua/Pimpinan dan Bendaharabadan, lembaga/organisasi penerima hibah;
 7. Photo copy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga/ organisasi penerima hibah;
 8. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani Ketua/Pimpinan dan Bendahara, distempel badan, lembaga/organisasi penerima hibah; dan
 9. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- d. Format Surat Pengantar, Rincian Penggunaan Belanja Hibah, Kwitansi, Fakta Integritas dan surat pernyataan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja hibah yang diajukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Belanja Hibah Berupa uang/barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima hibah.
- (4) Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut :
 - a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain:
 1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah barang/jasa;
 3. NPHD; dan
 4. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah:
 1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;

2. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah barang/jasa;
 3. NPHD; dan
 4. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan:
1. Berita Acara Serah Terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima hibah barang/jasa;
 3. NPHD; dan
 4. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;

Pasal 19

- (1) Pencairan belanja hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada Rekening penerima hibah.
- (3) Proses penyaluran hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (4) Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pencairan belanja hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.

Bagian Ketujuh Penggunaan Hibah

Pasal 20

- (1) Penerima hibah menggunakan hibah sesuai dengan NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima belanja hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (7) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/ unit kerja terkait.
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian

hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV BANSOS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/ masyarakat adat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar

- dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang langka peminatnya, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

- (1) Bansos berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bansos kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Kriteria Persyaratan Pemberian Bansos

Pasal 29

- (1) Pemberian bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bansos;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Bali.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bansos meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Tujuan Bansos

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan antara lain:
- a. Bansos yang diberikan dalam bentuk ;
 1. bantuan langsung;
 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 3. penguatan kelembagaan
 - b. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan.
 - c. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (6) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui antara lain:
- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan dan keterampilan;
 3. pendampingan;
 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan sosial; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.
 - b. Penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. Pemberian stimulant:
 - a. penggalian nilai-nilai dasar;
 - c. Pemberian akses; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan usaha.
- (7) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (8) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi Warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam

- bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
- (9) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (10) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
 - (11) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
 - (12) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
 - c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - f. santunan duka cita; dan
 - g. santunan kecacatan.

Bagian Keempat
Bentuk Bansos

Pasal 31

- (1) Bansos dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bansos.

- (2) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 32

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan mengajukan usulan tertulis belanja bansos kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Usulan/permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat Calon penerima bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja; dan
 - d. waktu pelaksanaan.

Pasal 33

- (1) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan evaluasi permohonan bansos sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menyusun pedoman teknis tentang tata cara pengelolaan belanja bansos.

- (4) Evaluasi permohonan belanja bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD dalam hal ini BappedaLitbang Provinsi Bali.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Usulan belanja bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.
- (8) Rekomendasi kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (9) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran bansos berupa uang atau barang.

Pasal 34

- (1) Bansos berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bansos berupa barang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bansos dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bansos, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bansos barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bansos barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bansos.

Pasal 36

Gubernur menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bansos dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan anggaran bansos berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bansos berupa barang berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 38

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bansos dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bansos didasarkan pada daftar penerima bansos yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

- (3) Penyaluran/penyerahan bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencairan bansos berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penerima bansos yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (limapuluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
- (6) Penyaluran dana bansos kepada penerima bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bansos.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pelaksanaan Bansos Berupa Uang

Pasal 39

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja bansos berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan belanja bansos beserta kelengkapan persyaratan bansos kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Bansos untuk Individu, Keluarga dan/atau masyarakat:
 1. Surat pengantar permohonan pencairan bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. Usulan bansos;
 3. Keputusan Gubernur tentang penerima bansos;
 4. Petunjuk teknis pelaksanaan bansos;
 5. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bansos;
 6. Photocopy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima bansos;
 7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bansos; dan

8. Fakta Integritas dari Penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan Juknis.
- b. Bansos Untuk Lembaga Non Pemerintahan:
1. surat Pengantar permohonan pencairan bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 2. usulan bansos
 3. keputusan Gubernur tentang penerima bansos;
 4. petunjuk teknis pelaksanaan bansos;
 5. photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima belanja bansos;
 6. photocopy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima bansos;
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bansos; dan
 8. fakta Integritas dari Penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan Juknis.
- (4) Format Surat Pengantar, Kwitansi, Fakta Integritas dan surat pernyataan rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Khusus bansos dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang ditujukan kepada siswa melalui kepala sekolah dengan membuat surat kuasa dari siswa kepada kepala sekolah dan membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa jumlah nilai uang yang diterima siswa penuh tanpa ada potongan.
- (6) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Bansos Berupa Barang

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-Perangkat Daerah/unit kerja terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bansos barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan belanja bansos berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait kepada penerima bansos.
- (4) Penyerahan belanja bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut :
 - a. Bansos untuk Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat:
 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bansos;
 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bansos; dan
 3. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Juknis.
 - b. Bansos untuk Lembaga non Pemerintah :
 1. Berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bansos;
 2. Photocopy kartu identitas (KTP) dan/atau identitas lainnya penerima bansos; dan
 3. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

Bagian Kesembilan Penggunaan

Pasal 41

- (1) Penerima bansos menggunakan uang atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan/proposal permohonan yang telah disetujui.
- (2) Penerima bansos dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesepuluh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bansos berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Gubernur melalui Badan BPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (2) Penerima Bansos bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bansos yang diterimanya.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban penerima bansos, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bansos oleh penerima bansos, format penggunaan bansos sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bansos berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bansos berupa barang.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Penerima bansos berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Kepala Daerah melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (7) Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bansos meliputi;
 - a. usulan dari calon penerima bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
 - b. keputusan Gubernur tentang daftar penerima bansos;
 - c. fakta integritas dari penerima bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima

bansos selaku obyek pemeriksaan.

- (4) Penerima bansos berupa barang dan jasa menyampaikan laporan penggunaan bansos kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bansos yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 45

- (1) Bansos berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bansos pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bansos pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 46

- (1) Realisasi bansos dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 47

Realisasi bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bansos.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, hibah dan bansos TA 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Bali TA. 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Januari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN

KOP LEMBAGA/BADAN

STRUKTUR ORGANISASI/KEPENGURUSAN

KETUA/SEBUTAN LAIN :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
ANGGOTA : 1.
2.
3. dst.....

Ketua/Sebutan lain, Tempat, tanggal, bulan, tahun
Sekretaris,

(nama terang)

(nama terang)

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

(nama terang)

Disahkan oleh:
Kepala Instansi Vertikal/ Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota/Camat

(nama terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT SURAT KETERANGAN DOMISILI

KOP LEMBAGA/BADAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan : *Kelihan Dinas/Kepala Dusun/sebutan lain*

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan/Lembaga/Pokmas :
Nama Ketua/sebutan lain :
Alamat :

memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Tempat, tgl.bulan,tahun
*Kelihan Dinas/Kepala Dusun/
Sebutan Lain*

(Nama Terang)

(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH SATU TAHUN
SEBELUMNYA

KOP LEMBAGA/BADAN
SURAT PERNYATAAN
NOMOR:...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa.....(*nama badan, lembaga/pokmas*)..... tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Bali.

Kami bertanggungjawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima hibah
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



ttd dan stample
(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA
HIBAH/BANSOS DARI PERANGKAT DAERAH

KOP SKPD

			Tempat, tgl, bulan, tahun
Nomor	:	Yth.	Bapak Gubernur Bali
Sifat	:		Cq. Kepala Badan
Lamp.	:		Pengelola Keuangan
Hal	:	Permohonan Pencairan	dan Aset Daerah
		Belanja Hibah/Bansos	Provinsi Bali
			di-
			<u>Denpasar</u>

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali No.....Tanggal.....tentang, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah/bansos kepadauntuk.....sebesar Rp.....(*dengan huruf*).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi pencairan Hibah /Bansos, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar permohonan pencairan Belanja hibah/bansos dari Kepala Perangkat Daerah
2. Usulan/Proposal dari Pemohon
3. Keputusan Gubernur Bali tentang penerima hibah/bansos
4. NPHD (untuk hibah), Juknis (untuk bansos)
5. Rincian Penggunaan Belanja Hibah oleh penerima hibah (khusus hibah)
6. Photo copy kartu identitas (KTP) dari Ketua dan Bendahara penrima hibah/bansos
7. Photo copy rekening bank dan Surat Pernyataan bahwa rekening bank masih aktif dari Penerima hibah/bansos
8. Kwitansi bermaterai cukup
9. Fakta Integritas dari penerima hibah/bansos

Demikian Permohonan ini disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Perangkat Daerah

Ttd dan stample

(Nama terang)

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN REKENING BANK

KOP LEMBAGA/BADAN
SURAT PERNYATAAN
NOMOR :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Rekening :

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank tersebut diatas, memang benar nomor rekening bank An..... (*nama lembaga penerima hibah/bansos*) dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun
Penerima hibah/bansos
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



ttd dan stample

(Nama Terang)

IV. FORMAT KWITANSI

KWITANSI

Sudah Terima Dari: Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali
Banyaknya Uang : =====(dengan huruf).....===
Untuk Pembayaran :


Terbilang Rp. Belanja Hibah/Bansos (sesuai Keputusan Gubernur Bali).....kepada.....untuk.....Tahun Anggaran

Mengetahui/ Menyetujui:
Pimpinan/Ketua/sebutan lain,

(nama terang)

Tempat/tanggal/bulan/tahun

Bendahara,



ttd dan stample

(nama terang)

V. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

KOP LEMBAGA/BADAN
FAKTA INTEGRITAS
NOMOR :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan belanja hibah/bansos dan bersedia diaudit atas penggunaan dana belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk pelaksanaan kegiatan..... sebesar Rp.....(terbilang) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Akan menggunakan dana hibah/bansos yang kami terima sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali dan NPHD (untuk Belanja Hibah)/Juknis (untuk Belanja Bansos).
3. Laporan Penggunaan belanja hibah/bansos akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku PPKD dengan tembusan Kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait, sedangkan salinan berikut bukti-buktinya kami simpan untuk dipergunakan sebagai Pertanggungjawaban dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Fakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian fakta integritas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima hibah/bansos
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



dan stample

(Nama Terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT PENGANTAR LPJ

KOP LEMBAGA/BADAN

Tempat, Tgl, bulan, tahun

Nomor :		Kepada
Lampiran : 2(dua) lembar	Yth.	Bapak Gubernur Bali
Hal : Laporan Pertanggung- Jawaban Belanja Hibah	Cq.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun		Provinsi Bali di- <u>Denpasar</u>

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja hibah.....(*sesuai kegiatan*)..... di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten..... sebesar Rp.(*dengan huruf*), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima hibah
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

ttd dan stample

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

KOP LEMBAGA/BADAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

Nomor :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Menyatakan bahwa Hibah yang kami terima Sebesar Rp..... (*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan NPHD. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa. Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tempat, tgl, bulan, tahun
Penerima hibah
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

Materai 6000

TTD dan stample
Nama Terang)

III. FORMAT LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH

NOMOR : / /

No	Jumlah Hibah yang diterima	No	Uraian Penggunaan Hibah	Jumlah Hibah yang dipergunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Penerima hibah
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

(nama terang)

Tempat, Tgl, bulan, tahun
Bendahara,

(nama Terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

I. FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL

Format Pengantar LPJ

KOP LEMBAGA/BADAN

Tempat, Tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran : 2(dua) lembar
Hal : Laporan Pertanggung-
Jawaban Belanja Bantuan
Sosial Tahun

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Bali
Cq. Kepala Badan
Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Provinsi Bali
di -
Denpasar

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja bansos (*sesuai kegiatan*) di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten..... sebesar Rp.....(*dengan huruf*), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima bansos
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

ttd dan stample

(Nama Terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

II. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Penerima Bantuan Sosial

KOP LEMBAGA/BADAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANSOS
Nomor:/...../.....


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Menyatakan bahwa Bansos yang kami terima Sebesar Rp..... (*dengan huruf*) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Petunjuk Teknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Penerima bansos
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)



TTD dan stample
(Nama Terang)

III. FORMAT LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

NOMOR :/...../.....

No	Jumlah Bansos yang diterima	No	Uraian Penggunaan Bansos	Jumlah Bansos yang dipergunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Penerima bansos
(Pimpinan/ketua/sebutan lain)

(nama terang)

Tempat, tgl, bulan tahun
Bendahara,

(nama terang)

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA